

Lampiran 1
 Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun Buku 2014

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
 Peringkat : 3 (*Cukup Baik*)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
Kategori	Peringkat	Definisi
Individual	3	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup naik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
Konsolidasi	3	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
Analisis		
<p>1. Bahwa secara umum penerapan tata kelola Bank NTT dinilai cukup baik, dalam aspek <i>governance structure</i> dan <i>governance proses</i>, sementara khusus terhadap aspek <i>governance outcome</i> Bank NTT perlu melakukan beberapa perbaikan-perbaikan seperti pada Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kualitas perlindungan konsumen, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.</p> <p>2. Bahwa penilaian aspek <i>governance structure</i> bank berada pada peringkat 3 (<i>Cukup Baik</i>), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen dinilai tidak memenuhi komposisi minimum sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) "Jumlah Anggota Dewan Komsaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi". Pada RUPS Luar Biasa tanggal 12 Juni 2014 sudah ditetapkan calon tunggal Komisaris Independen, dan telah ditetapkan sebagai Komisaris Independen dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 275/KEP/HK/2014 dengan masa bhakti mulai 01 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2017. Bank memiliki anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang dan nilai memenuhi peraturan Bank Indonesia PBI No.8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Bab III Pasal 19 ayat (1) "Jumlah Anggota Direksi Paling Kurang 3 (tiga) orang". Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 07 Oktober 2013 yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 23 Tahun 2013, menetapkan ada penambahan 1 (satu) jabatan Direktur Pemasaran Kredit sehingga menjadi 5 (lima) jabatan Direktur untuk periode kepengurusan 2013-2017 sehingga pada saat ini masih terjadi perangkapan jabatan Direktur Pemasaran Kredit oleh Direktur Pemasaran Dana, sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 November 2014 menyatakan bahwa Saudara Absalom Sine telah lulus <i>fit and proper test</i> sebagai Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai Keputusan Direksi Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang pihak independen maka pada semester II masih terdapat perangkapan Ketua Komite pada ketiga Komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Penambahan 1 (satu) orang Komisaris Independen akan efektif mulai tanggal 01 Desember 2014. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian risiko masih diperlukan perbaikan terkait tersedianya kebijakan, prosedur secara tertulis pada setiap aktivitas bisnis bank guna meminimalisir risiko. Bank belum sepenuhnya memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (bank belum memiliki kebijakan BMPK Internal) namun ketentuan berupa Keputusan Direksi terkait penyediaan sudah ada dan saat ini sedang dikumpulkan ketentuan-ketentuan terkait penyediaan Dana. Bank juga telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sistem informasi bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang ada dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten. Temuan IT terkait dengan pengamanan dengan standar internasional telah ditindaklanjuti. Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank dan <i>Corporate Plan</i> yang disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank. <p>3. Bahwa penilaian <i>governance process</i> Bank berada pada peringkat 3 (<i>cukup baik</i>) yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan calon Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit didalam Keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 77 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 telah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. 		

- b. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Surat Nomor 204/DK bankNTT/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Susunan Komite-Komite Dewan Komisaris dan Surat Dewan Komisaris Nomor 22/DK bankNTT/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal Penyampaian Perubahan/Perbaikan Pengangkatan Komite-Komite Dewan Komisaris.
 - c. Terdapat temuan audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen yaitu:
 - Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan dan tahun 2014 sebanyak 2 (dua) temuan.
 - Temuan SKAI tahun 2013 sebanyak 2 (dua) temuan dan SKAI tahun 2014 sebanyak 197 temuan.
 Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu perhatian serius dari Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau Pengawasan Otoritas lainnya.
 - d. Bank telah menetapkan Limit dan Toleransi Risiko melalui Keputusan Direksi Nomor 58 Tahun 2013 dan saat ini sedang dilakukan review sesuai dengan kompleksitas usaha bank.
 - e. Melalui Opini Kepatuhan, Direktur Kepatuhan memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dinilai belum optimal dalam memantau komitmen terhadap regulator yang ditunjukkan dengan masih terdapat temuan Bank Indonesia yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu komitmen.
 - f. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh penting dilakukan perbaikan khususnya terkait pengawasan melekat secara berjenjang guna meminimalisir fraud dan kegagalan operasional yang disebabkan *human error*.
4. Bahwa penilaian governance outcome Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik) yang ditunjukkan dengan:
 - a. Dalam tahun 2014, rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 25 Maret 2014, 29 April 2014, 30 September 2014 dan 27 Oktober 2014 dimana Notulen Rapat terdokumentasi dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Pihak terkait.
 - b. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2014, dengan beberapa catatan.
 - c. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan cukup baik serta dapat dimanfaatkan secara cukup optimal oleh anggota Dewan Komisaris.
 - d. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur menenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 73 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
 - e. Bank telah cukup menurunkan tingkat pelanggaran yang terjadi ditunjukkan dengan prosentasi denda terhadap laba operasional sebesar 0,11% diatas toleransi maksimal 0,1% namun masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen.
 - f. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.
 - g. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
 - h. Laporan GCG disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG (untuk Tahun Buku 2013) dan telah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.
 - i. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis dan Corporate Plan kepada Pemegang Saham Pengndali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di bank.
 - j. Dukungan modal dari Pemegang Saham sangat baik sehingga modal bank tidak kurang dari ketentuan yang berlaku.